

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jalan Raja H. Fisabilillah Komplek Pertokoan Palm Spring Blok D2 No.1 BATAM

Nomor Telepon : 0778-464555

Penjelasan Umum : PT. Bank Perkreditan Rakyat Kepri Batam yang selanjutnya disebut sebagai Bank Perkreditan yang mengemban visi menjadi BPR yang sehat dan produktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat golongan mikro dan kecil di wilayah Batam dengan misi, (1) menjalankan aktifitas BPR dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat golongan mikro dan kecil untuk menunjang peningkatan ekonomi rakyat kecil, (2) memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah melalui Service Quality dan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidangnya, dan (3) membina jaringan kerjasama yang saling menguntungkan yang dilandasi rasa saling percaya. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola pada industri perbankan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut : 1. Keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, 2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, 3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat, 4. Independensi (independency), yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Selain mengacu pada visi, misi perusahaan, BPR Kepri Batam juga mengimplementasikan seluruh kegiatan usaha berdasarkan budaya perusahaan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	MEDI	Direktur Utama	1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Kepri Batam, 2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, 4. Menerapkan tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Internal, Auditor Eksternal (KAP), Dewan Komisaris, OJK maupun otoritas lain, 6. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan , 7. Memastikan kuantitas SDM serta adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antar unit kerja yang memadai dan disertai pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan pada setiap jenjang organisasi, 8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 9. Menyampaikan kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai, 10. Menyediakan data dan informasi secara lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, 11. Bertanggung jawab atas pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat, 12. Menyusun garis kebijakan Bank, arah bisnis bank, rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan, menentukan strategi yang menjamin profitabilitas dan perkembangan perseroan, 13. Menerapkan manajemen risiko serta mengembangkan budaya manajemen risiko secara konsisten pada seluruh jenjang organisasi agar pertumbuhan aset tetap dalam kondisi sehat dan bank dapat tumbuh secara berkelanjutan, 14. Bertanggung jawab dalam menghasilkan pendapatan secara optimal dengan menetapkan strategi pengembangan bisnis dari segi lending, funding, dan kerjasama pihak eksternal untuk tujuan pencapaian target bisnis bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	ELISABET	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Kepri Batam, 2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, 4. Menerapkan tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Internal, Auditor Eksternal (KAP), Dewan Komisaris, OJK maupun otoritas lain, 6. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan, 7. Memastikan kuantitas SDM serta adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antar unit kerja yang memadai dan disertai pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan pada setiap jenjang organisasi, 8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 9. Menyampaikan kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai, 10. Menyediakan data dan informasi secara lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, 11. Bertanggung jawab atas pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat, 12. Menyusun garis kebijakan Bank, arah bisnis bank, rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan, menentukan strategi yang menjamin profitabilitas dan perkembangan perseroan, 13. Menerapkan manajemen risiko serta mengembangkan budaya manajemen risiko secara konsisten pada seluruh jenjang organisasi agar pertumbuhan aset tetap dalam kondisi sehat dan bank dapat tumbuh secara berkelanjutan, 14. Bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan operasional bank terkait sistem, prosedur, dan teknologi informasi berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh bank maupun regulator.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Adapun tindak lanjut Direksi atas rekomendasi dari Dewan Komisaris yang disampaikan melalui Rapat Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 1) Akan menjadi perhatian Direksi dalam melakukan inovasi dan improvisasi terhadap produk BPR dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, 2) Akan menjadi perhatian manajemen dalam menghimpun dana pihak ketiga dan meningkatkan dana murah, 3) Akan menjadi perhatian manajemen dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, 4) Senantiasa melakukan pengembangan SDM melalui program pendidikan dan pelatihan, dan 5) Akan melakukan pengkajian terhadap kebijakan sesuai ketentuan OJK.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	ISKANDAR ITAN	Komisaris Utama	1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent, 2. Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian, 3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, 4. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola pada seluruh kegiatan usaha atau tingkat organisasi sesuai dengan skala, volume serta kompleksitas usaha Bank, 5. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, 6. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, 7. Melakukan rapat Dewan Komisaris 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk melakukan evaluasi ataupun membahas hal-hal yang bersifat urgent.
2	EDY SAPUTRA	Komisaris	1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent, 2. Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian, 3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, 4. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola pada seluruh kegiatan usaha atau tingkat organisasi sesuai dengan skala, volume serta kompleksitas usaha Bank, 5. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, 6. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, 7. Melakukan rapat Dewan Komisaris 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk melakukan evaluasi ataupun membahas hal-hal yang bersifat urgent.

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Risalah Rapat. Adapun yang menjadi rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi adalah sebagai berikut: 1) Direksi perlu melakukan inovasi dan improvisasi terhadap produk BPR dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, membuat program penetrasi ke sektor industri mikro, 2) Manajemen harus lebih aktif dalam menghimpun dana pihak ketiga dan meningkatkan dana murah, 3) Menerapkan fungsi kontrol yang baik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dengan berpedoman pada ketentuan tata kelola Bank, 4) Perlunya melakukan pengembangan SDM yang lebih kompeten melalui program pendidikan dan pelatihan secara merata ke seluruh unit kerja, dan 5) Senantiasa memperhatikan dan melakukan pembaharuan terhadap kebijakan sesuai ketentuan OJK.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MEDI	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	ELISABET	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MEDI	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	ELISABET	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	EDY SAPUTRA	PT BPR DANA NUSANTARA	10,00
2	EDY SAPUTRA	PT GRAHA CIPTA DANA	10,00
3	EDY SAPUTRA	PT SURYO MANDIRI SEJATI ABADI	20,00
4	EDY SAPUTRA	PT SUMBER TANI MANDIRI	12,50

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	ISKANDAR ITAN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	EDY SAPUTRA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	ISKANDAR ITAN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	EDY SAPUTRA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	985838014	2	553666350
2	Tunjangan	2	78629827	2	59098000
3	Tantiem	2	270720000	2	105280000
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		1335187841		718044350

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Ibu Suminah selaku mantan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan masih menerima hak berupa gaji, tunjangan, dan tantiem untuk masa kerja sampai bulan Maret 2023, selanjutnya pada bulan Juni 2023, Ibu Elisabet selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang baru, efektif mendapat haknya berupa gaji dan tunjangan setelah resmi diangkat dan dicantumkan dalam RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil 2 Unit	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,84	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,88	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,74	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,78	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,20	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	18-01-2023	2	1. Realisasi RBB tahun 2022, 2. Isu Strategis dan evaluasi kebijakan, 3. Tindak lanjut temuan-temuan audit, baik audit internal, eksternal, maupun otoritas yang berkaitan, dan 4. Pembahasan lainnya.
2	13-02-2023	2	1. Persiapan RUPS Tahunan, 2. Pembahasan kredit bermasalah, dan 3. Pembahasan lainnya.
3	13-09-2023	2	1. Evaluasi hasil self assessment terhadap implementasi POJK tentang perlindungan konsumen dan Masyarakat, 2. Peningkatan kepatuhan, 3. Evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan 4. Pembahasan lainnya.
4	08-12-2023	2	1. Evaluasi Kinerja BPR, 2. Evaluasi implementasi APU-PPT, 3. Penyusunan RBB tahun 2024 dan realisasi RBB tahun 2023, 4. Penyesuaian kebijakan terbaru, 5. Penerapan prinsip kehati-hatian dan budaya penerapan manajemen risiko, dan 6. Pembahasan lainnya.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	ISKANDAR ITAN	4	0	100,00
2	EDY SAPUTRA	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230831	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN BIBIT POHON KETAPANG KENCANA UTK PENANAMAN POHON DISEKOLAH	SEKOLAH SD & SMP	2.312.820
2	20230914	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN UNTUK PEMASANGAN IKLAN PROFIL PROV.KEPRI/23 TRADE,TOURISM & INVESMENT	CEMINIA TINARI TOMO KUMORO	1.000.000
3	20231116	Kegiatan Sosial	SPONSORSHIP KEGIATAN NATAL TAHUN 2023	PAROKI ST PETRUS LUBUK BAJA	1.000.003
4	20231208	Kegiatan Sosial	SUMBANGAN KE PANTI ASUHAN	PANTI ASUHAN ISHLAHUL UMMAH	1.995.900
5	20231222	Kegiatan Sosial	PALANG MERAH INDONESIA BATAM UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN BULAN DANA PMI TAHUN 2023	PMI KOTA BATAM	3.500.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PT. BPR Kepri Batam
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jalan Raja H. Fisabilillah Komplek Pertokoan Palm Spring Blok D2 No.1 BATAM
Nomor Telepon	: 0778-464555
Modal Inti BPR	: 30.724.186.501,00
Total Aset BPR	: 157.789.475.836,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,1
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Berdasarkan hasil dari penilaian sendiri (self assessment), disimpulkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola BPR Kepri Batam secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan predikat komposit Sangat Baik, yang terlihat dari proses dan hasil penerapan Tata Kelola seperti tidak terdapat benturan kepentingan, kejadian fraud, dan selalu berupaya melakukan pengkinian kebijakan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mempertahankan tata kelola BPR sesuai prinsip 5 lima pilar.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,40	0,10	1,00	0.200	Keseluruhan perangkat dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dijalankan sesuai dengan ketentuan tata kelola BPR yang berlaku.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,40	0,10	1,06	0.159	Keseluruhan perangkat dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dijalankan sesuai dengan ketentuan tata kelola BPR yang berlaku.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR Kepri Batam tidak terdapat komite.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,40	0,10	1,50	0.150	Pada periode tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan oleh Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,50	0,40	0,13	1,03	0.103	Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan tata kelola BPR yang berlaku.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,50	0,50	0,15	1,15	0.115	Pelaksanaan fungsi audit intern telah sesuai dengan ketentuan tata kelola BPR yang berlaku.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Pelaksanaan fungsi audit ekstern telah sesuai dengan ketentuan tata kelola BPR yang berlaku.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	Pelaksanaan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern telah sesuai dengan ketentuan tata kelola BPR yang berlaku.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Selama periode tahun 2023, BPR Kepri Batam tidak terdapat pelanggaran dan atau pelanggaran BMPK.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Penyampaian Rencana Bisnis telah sesuai dengan ketentuan tata kelola BPR yang berlaku.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	BPR telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Nilai Komposit						1.1	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Pada semester I tahun 2023, terdapat kekosongan jabatan selama bulan April sampai dengan bulan Mei, namun hal ini tidak memberi dampak signifikan terhadap pelaksanaan operasional BPR, pada semester II tahun 2023, BPR Kepri Batam memiliki Anggota Direksi yang lengkap terdiri dari Direktur Utama dan salah satunya bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Jumlah Direksi berdasarkan Modal Inti.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direksi bertempat tinggal di kota Batam.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non-bank atau lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Selama periode tahun 2023 Direksi tidak ada menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi telah melalui Uji Kemampuan & Kepatutan serta telah dinyatakan layak melalui surat keputusan yang diterbitkan oleh OJK.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi bertindak secara Independen dan tidak memberikan kuasa yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi menindaklanjuti semua temuan dari audit intern dan ekstern baik dari OJK mau pun otoritas lainnya.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu terkait data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Setiap pengambilan keputusan dalam rapat Direksi selalu dilaksanakan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam Risalah Rapat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lain yang sudah ditetapkan RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	BPR telah mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan baik secara luring dan/atau daring.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagai pedoman.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi melakukan pertanggungjawaban kinerja setiap tahunnya pada saat RUPS Tahunan.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi telah mengkomunikasi kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Selama periode tahun 2023, telah diadakan Rapat Direksi sebanyak 6 kali dan hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat direksi yang didokumentasikan dengan baik.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	BPR telah mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan baik secara luring dan/atau daring.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Kepada Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo dan 1 kantor media sesuai ketentuan POJK.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Pada tahun 2023, BPR Kepri Batam memiliki 2 Anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Jumlah Dewan Komisaris berdasarkan Modal Inti.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melalui Uji Kemampuan & Kepatutan serta telah dinyatakan layak melalui surat keputusan yang diterbitkan oleh OJK.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris Utama bertempat tinggal di kota yang sama dengan BPR dan komisaris bertempat tinggal di provinsi yang berbeda.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR telah memiliki 2 orang anggota Dewan Komisaris.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	BPR telah memiliki Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Komisaris utama merangkap jabatan sebagai komisaris di BPR lain, namun hal ini tidak melanggar peraturan tentang tata kelola.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi, hal ini disampaikan dalam Rapat Komisaris dengan dihadiri oleh Direksi.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris melakukan pengawas dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR melalui Rapat Komisaris dengan dihadiri oleh Direksi.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam operasional BPR kecuali yang sudah diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melakukan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris telah memastikan Direksi menindaklanjuti temuan dari pemeriksaan pada saat Rapat Komisaris dengan dihadiri oleh Direksi.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Selama periode tahun 2023, telah diadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dan hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Setiap pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris selalu dilaksanakan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam Risalah Rapat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lain yang sudah ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Selama periode tahun 2023, telah diadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dan hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No 004/SK.Dir/VI/2020. Namun masih diperlukan penyempurnaan kebijakan ke depannya.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Dalam Periode 2023 tidak terdapat benturan kepentingan oleh Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Dalam Periode 2023 tidak terdapat benturan kepentingan oleh Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana, hal ini sesuai dengan ketentuan POJK.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif kepatuhan telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif kepatuhan telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lain melalui Peningkat Laporan yang disampaikan setiap bulan kepada seluruh unit kerja terkait.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif kepatuhan melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi internal pada kesempatan yang ada dan pada saat rapat rutin.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif kepatuhan telah melakukan pemantauan terkait dengan pemenuhan komitmen kepada regulator dan dipenuhi sesuai dengan komitmen secara tepat waktu.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pejabat Eksekutif kepatuhan telah memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha dilakukan BPR telah sesuai ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pejabat Eksekutif kepatuhan secara bertahap dan terus menerus melakukan pengkinian terhadap kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	BPR selalu berusaha untuk menindaklanjuti semua temuan pelanggaran terhadap ketentuan dari hasil pemeriksaan.

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pada periode tahun 2023 tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan ketentuan POJK.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	BPR telah memiliki kebijakan Pejabat Eksekutif Audit Internal.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif Audit Internal independen terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR telah mengikutsertakan Pejabat Eksekutif Audit Internal dalam pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi AI.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR telah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan kegiatan audit internal telah dijalankan secara memadai dan independen.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	BPR telah mengikutsertakan Pejabat Eksekutif Audit Internal dalam pendidikan/pelatihan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Audit Internal telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pada pelaksanaannya mulai dilakukan rutin setelah pergantian Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR telah menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pada periode tahun 2023 tidak terdapat pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	BPR dalam menugaskan KAP sudah memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR telah menunjuk KAP yang terdaftar di OJK dan sudah mendapat persetujuan RUPS untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahunan.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil audit dan manajemen letter telah dilaporkan kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan manajemen letter telah menggambarkan permasalahan bank dengan baik dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada bank sesuai dengan batas waktu yang disepakati.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan OJK.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR telah memiliki kebijakan, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko terhadap produk dan aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan penerapan manajemen risiko secara tertulis.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko dan evaluasi terhadap manajemen risiko dilakukan melalui rapat antara Direksi dan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	BPR telah menerapkan pengendalian sistem pengendalian intern.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan OJK.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	BPR telah mengikutsertakan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dalam pendidikan/pelatihan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan Laporan Profil Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pada periode tahun 2023 tidak terdapat produk dan aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki kebijakan mengenai BMPK yang tercantum di Pedoman Kebijakan Pekreditan BPR Kepri Batam.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	Pada periode tahun 2023 belum terdapat pengkinian kebijakan BMPK.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Selama periode tahun 2023, BPR Kepri Batam tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Selama periode tahun 2023, BPR Kepri Batam tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	BPR telah menyusun rencana bisnis mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, serta penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dan dievaluasi dalam Rapat Komisaris dengan dihadiri oleh Direksi.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyampaikan perubahan rencana bisnis kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Sistem informasi manajemen sudah cukup memadai untuk pelaporan keuangan dan non keuangan sehingga menghasilkan laporan yang lengkap, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan POJK.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan tahunan dan disesuaikan dengan ketentuan POJK.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melakukan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah bank disesuaikan dengan ketentuan POJK.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan POJK.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan serta dilaporkan tepat waktu sesuai ketentuan POJK.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	BPR telah membuat Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kepri Batam

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR KEPRI BATAM

SEMESTER II - TAHUN 2023

Batam, 26 Januari 2024

Disetujui dan ditandatangani oleh:


Medi
Direktur Utama


Iskandar Itan
Komisaris Utama



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR Kepri Batam
Alamat : Jalan Raja H. Fisabilillah Komplek Pertokoan Palm Spring
Blok D2 No.1
No Telp : 0778-464555
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Modal Inti : Rp. 30.724.186.501
Total Aset : Rp. 157.789.475.836
Status Audit : 1
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1.1
Peringkat Komposit : 1 (Sangat Baik)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Penerapan Tata Kelola BPR dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola BPR Kepri Batam secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan predikat komposit Sangat Baik, yang terlihat dari proses dan hasil penerapan Tata Kelola seperti tidak terdapat benturan kepentingan, kejadian fraud, dan selalu berupaya melakukan pengkinian kebijakan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mempertahankan tata kelola BPR sesuai prinsip 5 lima pilar.

Batam, 26 Januari 2024



Medi
Direktur Utama



Iskandar Itan
Komisaris Utama